

LOCAL CHAPTER

LEGAL WRITINGS



Faculty of Law Universitas Andalas

Jl. Universitas Andalas Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang,
Sumatera Barat 25163

Telp: + 6282114798233

Email: contact@alsaindonesia.org

Website: alsa-indonesia.org

**PEMANFAATAN PEMBIAYAAN SYARIAH MELALUI KREDIT USAHA
RAKYAT (KUR) SEBAGAI ALTERNATIF PERMODALAN UMKM DI
INDONESIA : SEJAHTERA ATAU SENGSARA?**

Risa Salsabila

Abstrak

Sistem perekonomian di Indonesia menganut asas gotong royong dan kekeluargaan yang dijiwai oleh ideology pancasila. Namun dalam kesehariannya peran perekonomian banyak mengalami permasalahan. Terutama Sejak datangnya pandemic Covid-19. Perekonomian selalu di terjang dengan berbagai problematika yang mengharuskan seluruh masyarakat Indonesia memutar otak untuk selalu bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Banyaknya perusahaan serta pabrik besar yang gulung tikar akibat terkena tekanan dari pandemi. Dengan adanya penutupan tersebut lapangan pekerjaan mulai menipis yang menimbulkan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Banyak diantara mereka yaitu korban PHK yang banting stir mengalihkan profesinya untuk menjadi seorang UMKM. Namun, dalam penerapannya atau menjalankan bisnis tersebut. Seorang UMKM membutuhkan modal yang cukup besar untuk memulai sebuah bisnis yang mulai dari nol. Lantas bagaimana caranya para pelaku UMKM memiliki peminjaman modal yang cepat, aman dan legal. Maka untuk itu, penulis menaruh perhatian besar kepada system peminjaman modal yang berasal dari lembaga bank yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR dinyatakan mampu memberikan solusi bagi para peminjam modal yang membutuhkan dana cepat dan aman. Namun apakah pembiayaan syariah melalui metode Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini dapat menjamin atas kesejahteraan rakyat? Atau malah membuat sengsara?

Kata Kunci: Kredit Usaha Rakyat (KUR), Perekonomian, Pandemi Covid 19, UMKM, PHK, Pembiayaan Syariah, Pinjaman Modal Usaha

Abstract

. The economic system in Indonesia adheres to the principles of mutual cooperation and kinship inspired by the ideology of Pancasila. But in daily life the role of the economy experiences many problems. Especially since the arrival of the Covid-19 pandemic. The economy is always hit with various problems that require all Indonesian people to rack their brains to always be able to meet the needs of their family's life. Many large companies and factories have gone out of business due to the pressure from the pandemic. With this closure, jobs began to dwindle which resulted in termination of employment or layoffs. Many of them are victims of layoffs who swerved to change their profession to become an MSME. However, in its application or running the business. An MSME requires a large enough capital to start a business from scratch. So how do MSME actors get capital loans that are fast, safe and legal. So for that, the author pays great attention to the system of capital loans from bank institutions, namely People's Business Credit (KUR). KUR is stated to be able to provide solutions for capital borrowers who need fast and safe funds. However, can sharia financing through the People's Business Credit (KUR) method guarantee people's welfare? Or even make it miserable?

Keywords: People's Business Credit (KUR), Economy, Covid 19 Pandemic, MSMEs, Layoffs, Sharia Financing, Business Capital Loans

1. Pendahuluan

Diskursus mengenai problematika Perekonomian di Indonesia menghantarkan kita pada pembahasan **“Pemanfaatan pembiayaan syariah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai alternatif permodalan UMKM di Indonesia : Sejahtera atau sengsara?”**. Sebagaimana yang kita ketahui perekonomian di Indonesia merupakan wujud dari usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.¹ System ekonomi yang dianut oleh Negara Indonesia adalah system ekonomi Pancasila. Dimana ini merupakan system yang dijiwai oleh ideologi pancasila serta mendefinisikan suatu usaha bersama yang berasaskan gotong royong dan kekeluargaan. Disini ekonomi rakyat menjadi dasar bagi Negara ini, namun dalam praktiknya menjadi ekonomi kapitalis sehingga menyebabkan dualism ekonomi.²

Di era globalisasi ini peran perekonomian di Indonesia saat pandemi mengalami penurunan, khususnya disektor perdagangan. Di era Covid-19, pada tahun 2020, kegiatan perdagangan merasakan imbas dan pengaruh yang cukup besar. Karena pada saat itu, pemerintah mengambil kebijakan untuk menutup beberapa tempat yang sekiranya menjadi tempat berkumpul orang-orang serta Pemerintah juga mewajibkan untuk seluruh masyarakat melakukan pembatasan mobilitas (*Lockdown*). Kebijakan ini semata-mata di terapkan oleh Pemerintah bukan tanpa tujuan, melainkan untuk meminimalisir rantai penularan Covid-19 serta mencegah lonjakan pasien di rumah sakit dan tempat khusus isolasi mandiri yang telah disediakan Pemerintah.

Dengan adanya penutupan beberapa tempat seperti mall, tempat hiburan dan lain sebagainya, tentu saja hal ini berdampak pada penurunan peran perekonomian di Indonesia. Krisis ekonomi ini mengakibatkan banyaknya karyawan yang di PHK. Dengan adanya pemutusan hubungan kerja ini merupakan awal dari hilangnya mata pencaharian seseorang, karena hal ini akan menyebabkan seseorang kehilangan pekerjaan dan penghasilan yang selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

¹ RI, Setjen DPR. “Program Legislasi Nasional - Dewan Perwakilan Rakyat.” *Www.dpr.go.id*, 23 Feb. 2023, www.dpr.go.id/prolegnas/deskripsi-konsep3/id/155.

² Nur Rohim Yunus and Annissa Rezki, 2020, ‘*Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19*’, SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, Vol 7. No.3 <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15083>>.

PHK merupakan suatu tindakan atau kondisi yang sangat tidak diinginkan oleh seseorang bahkan dihindari bagi pekerja, karena dengan di PHK maka mereka dan keluarganya terancam kelangsungan hidupnya. PHK ini tidak hanya berdampak bagi orang yang terkena pemberhentian kerja saja, akan tetapi juga berpengaruh pada karyawan lain yang masih menetap bekerja karena konsentrasi karyawan pecah atau tidak fokus dalam bekerja. Karyawan menjadi malas tidak semangat, tidak bersinergi dan mempengaruhi kondisi fisik maupun psikis karyawan.³ Selain itu, dengan di PHK dapat menimbulkan sejumlah konflik karyawan dengan pihak perusahaan. Bahkan yang paling sering konflik ini melibatkan Serikat Pekerja. Oleh sebab itu, dalam UU Cipta kerja di dalam Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Kluster Ketenagakerjaan) menyatakan bahwa Pengusaha, pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi PHK.⁴

Pengurangan pegawai ini disebabkan oleh terdapat beberapa perusahaan dan pabrik besar yang harus menutup produksinya karena perusahaan dan pabrik besar tersebut mengalami tekanan dari covid-19 sehingga perusahaan serta pabrik besar tersebut mengalami penurunan pendapatan yang membuat mereka tidak dapat membayar upah para karyawan. Akibat dari kondisi ini, banyaknya masyarakat yang terkena PHK mengalihkan profesinya untuk menjadi seorang pedagang.

Berdasarkan penelitian Hanoatubun (2020) dan Taufik dan Ayuningtyas (2020) yang menyatakan bahwa pandemi Covid 19 membawa dampak terhadap penurunan perekonomian dibidang bisnis dan transportasi umum, pariwisata, perhotelan, pusat perbelanjaan serta perdagangan offline yang berfokus pada kunjungan langsung konsumen.⁵ Dari sekian banyaknya problematika yang dialami saat pandemic, di sisi lain, peran perekonomian juga mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut di alami oleh UMKM. Sejak dahulu, dikala kondisi yang sedang tidak baik, UMKM dinyatakan mampu bertahan ketika Indonesia mengalami krisis pada tahun 1998 dan 2008. UMKM juga dinilai

³ Suwatno dan Donni Juni Priansa, Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 282 –283

⁴ “Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).” *WageIndicator Foundation*, 2022, gajimu.com/pekerjaan-yang-layak/omnibus-law-uu-cipta-kerja/phk#:~:text=Namun%2C%20dalam%20Pasal%20151%20ayat. Accessed 23 Feb. 2023.

⁵ Hanoatubun, Taufik, and Eka Avianti Ayuningtyas. “DAMPAK PANDEMI COVID 19 TERHADAP BISNIS DAN EKSISTENSI PLATFORM ONLINE.” *Jurnal Pengembangan Wiraswasta*, vol. 22, no. 01, <https://doi.org/10.33370/jpw.v22i01.389>. Accessed 22 Feb 2023

tahan banting pada saat krisis di masa itu serta UMKM juga dianggap sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi angka kemiskinan. Karena jika ditinjau berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Pada Februari 2021, angka pengangguran berada di angka 6,49%.⁶ Lalu pada Februari 2022, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di angka 5,83%.⁷

Hal ini menyatakan bahwa tingkat pengangguran selalu menurun tiap tahunnya, hal ini tentu juga merupakan salah satu dampak dari kemajuan UMKM. Dimana salah satu contohnya adalah para korban PHK kebanyakan banting stir dan memilih untuk berjualan sebagai UMKM. Dalam perkembangannya, UMKM acapkali dinilai mempunyai tujuan yang mulia dan mempunyai andil besar dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan, yang pertama adalah jika ditinjau berdasarkan kinerja para UMKM ini cenderung lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja yang produktif. Kedua, sebagai bagian dari suatu perubahan dalam kehidupan dari waktu ke waktu dan masa ke masa, UMKM sering mencapai peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan Transformasi inovasi. Ketiga, adalah karena sering dipercayai bahwa UMKM memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas ketimbang usaha besar.

Hal ini menandakan, baik dari segi substansi maupun implementasi, UMKM banyak berpihak pada kepentingan masyarakat. Namun, dari sekian banyak polemik UMKM, Penulis menaruh perhatian yang lebih perihal permodalan. Dimana hal ini diatur dalam PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.⁸ Untuk dikatakan sebagai UMKM, sebuah usaha harus memiliki aset atau kekayaan bersih minimal sebanyak Rp. 50,000,000,00. Gunanya adalah agar bisnis semakin berkembang. Namun untuk memiliki modal sebanyak itu, pelaku UMKM tidak ada salahnya mencari pinjaman modal usaha. Karena modal ini sangat berpengaruh terhadap kinerja UMKM.

⁶ “Badan Pusat Statistik.” *Www.bps.go.id*, Accessed 22 Feb. 2023, [www.bps.go.id/pressrelease/2021/11/05/1816/agustus-2021--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-6-49persen.html#:~:text=Tingkat%20Pengangguran%20Terbuka%20\(TPT\)%20Agustus](http://www.bps.go.id/pressrelease/2021/11/05/1816/agustus-2021--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-6-49persen.html#:~:text=Tingkat%20Pengangguran%20Terbuka%20(TPT)%20Agustus).

⁷ “Badan Pusat Statistik.” *Www.bps.go.id*, Accessed 22 Feb. 2023, www.bps.go.id/pressrelease/2022/05/09/1915/februari-2022--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-83-persen.html.

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan , Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Untuk memiliki suatu bisnis, pinjaman modal bisa menjadi salah satu alternatif yang dapat digunakan. Dengan pinjaman modal yang mendukung, maka hal ini sangat membantu seseorang yang hendak merintis sebuah usaha dari nol. Karena semakin besar rancangan bisnis yang hendak dijalankan maka hal ini membutuhkan dana yang besar. Untuk peminjaman dana di era globalisasi pada saat ini memiliki berbagai macam opsi. Jadi para peminjam dapat memilih pinjaman mana yang terpercaya untuk mengembangkan bisnisnya. Namun dengan kemudahan yang ada, kita harus tetap berhati-hati. Karena banyak diantara layanan pinjaman dana ini berstatus ilegal dan menyebabkan kerugian pada orang yang meminjamnya. Polemik yang sering timbul dalam peminjaman ilegal yaitu pada saat menunggak pembayaran pada peminjaman ilegal, para nasabah yang meminjam menghadapi risiko beban bunga dan denda membengkak tiap bulannya. Kemudian, setiap pinjaman yang diberikan, pastinya akan dikenakan bunga yang akan meningkatkan jumlah pinjaman pokok. Dan juga terdapat masalah lain yaitu jika terlambat membayar maka harus dikenai denda.⁹

Banyak sekali dampak dari pandemi ini yang membuat masyarakat terkhususnya pada gender perempuan harus pintar mengatur keuangan rumah tangga sekaligus mencari dana tambahan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Jika para masyarakat dapat lebih selektif dalam memilih layanan peminjaman dana seperti peminjaman dengan menggunakan Akad dan ketentuan yang jelas dan sesuai dengan syariah Islam dengan memberikan keamanan secara data, keamanan bertransaksi serta melindungi dari perbuatan yang dilarang dalam ajaran Islam. Maka problematika tentang pinjaman dana bisa teratasi dengan cepat.

Jika ditinjau, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan sektor usaha yang mendominasi perekonomian Indonesia dengan mencapai jumlah 65,465,497 unit pada tahun 2019 serta penduduk Indonesia pada saat ini didominasi oleh sebagian besar umat beragama Muslim dengan mencapai jumlah 3.415.882.00 juta jiwa pada tahun 2022.¹⁰ Besarnya populasi penduduk

⁹ Agustini, Sri. "Perempuan Terlilit Hutang Pinjol Ilegal: Apa Yang Harus Dilakukan?" *Konde.co*, 6 July 2022, www.konde.co/2022/07/perempuan-terlilit-hutang-pinjol-ilegal-apa-yang-harus-dilakukan.html/. Accessed 23 Feb. 2023.

¹⁰ Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. "Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2018-2019".

Indonesia yang beragama Muslim mengindikasikan bahwa ekonomi syariah berpotensi untuk tumbuh pesat di Indonesia. Jumlah penduduk yang semakin meningkat membuat banyak inovasi dari berbagai kalangan masyarakat dalam hal kegiatan ekonomi. Inovasi yang telah dilakukan yaitu adanya pembiayaan syariah dari sektor ekonomi yang dilakukan oleh lembaga bank.

Pembiayaan Syariah merupakan suatu hal yang tidak terlepas dari konsep Bank. Pembiayaan syariah merupakan instrumen pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sehingga metode untuk menjalankan seluruh rangkaian kegiatannya harus menurut prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, Prinsip kemaslahatan, Prinsip alamiyah serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. Berbeda dengan pembiayaan konvensional, setiap kegiatan usaha pada pembiayaan Syariah harus merujuk pada akad atau Pernyataan Kesesuaian Syariah dari DSN MUI serta prinsip syariah. Selain itu, setiap kegiatan usaha haruslah berlandaskan akad Syariah, baik tunggal dan/atau gabungan.

Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 butir 6 dalam peraturan tersebut mengatakan bahwa “Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam yang menjadi pedoman dalam kegiatan operasional perusahaan dan transaksi antara lembaga keuangan atau lembaga bisnis syariah dengan pihak lain yang telah dan akan diatur oleh DSN-MUI.”¹¹ Definisi tersebut menandakan bahwa hal-hal yang menjadi perbedaan antara pembiayaan syariah dengan pembiayaan konvensional terletak pada sistem bunga dengan prinsip bagi hasilnya. Kemudian, perbedaan yang paling signifikan juga terletak pada proses transaksi. Pada pembiayaan syariah objeknya adalah transaksi barang sedangkan pada pembiayaan konvensional yang dilakukan adalah transaksi uang.

Perkembangan transformasi sektor ekonomi membuat masyarakat mendapatkan kemudahan saat meminjam uang dengan cepat. Transformasi sektor ekonomi terus berinovasi untuk meningkatkan kepuasan konsumen dalam

https://kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1650868533_SANDINGAN_DATA_UMKM_2018-2019%20=.pdf

http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/314-jumlah-pemeluk-agama?id_skpd=27

¹¹ “LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARIAH DI INDONESIA.” *Business Law*, 23 Feb. 2023, business-law.binus.ac.id/2016/01/27/lembaga-pembiayaan-syariah-di-indonesia/.

melakukan transaksi seperti pembiayaan, Sehingga inovasi dalam transformasi sektor ekonomi harus menjamin keamanan data dan keamanan saat melakukan peminjaman. Salah satu inovasi dalam ekonomi syariah yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam segi pembiayaan yang berdasarkan syariah islam yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR).

2. Metode

Dalam penulisan karya tulis membahas pembiayaan syariah tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR). Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode kuantitatif. Dimana penulis menerapkan penelitian kepustakaan. Jenis data dalam penulisan ini adalah data sekunder yaitu data serta informasi berasal dari buku, beberapa hasil riset jurnal dan sumber artikel internet mengenai data dan informasi yang relevan dengan penelitian yaitu tentang perekonomian, Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan bagaimana implementasi KUR di Indonesia bagi yang memanfaatkannya. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik dokumentasi dari berbagai sumber referensi yang terbaru. Kemudian untuk bahan hukum menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Kesimpulan di dapatkan dengan menggunakan metode secara berpikir deduktif.

3. Analisis dan Pembahasan

Salah satu Jenis pembiayaan syariah terdapat Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari lembaga Bank. Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam sebuah layanan transaksi secara langsung membahas mengenai kesepakatan pembiayaan berdasarkan syariah islam dengan menggunakan akad yang benar sesuai dengan tata cara islam. Kehadiran Kredit Usaha Rakyat atau KUR sangat membantu para pelaku usaha UMKM dalam mengembangkan usahanya dan mempermudah segala akses perbankan UMKM. Berdasarkan data dari kebijakan KUR, dari 2007 hingga 2014, KUR mempunyai Target minimal penyaluran ke sektor produksi, dan hal tersebut terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya, yaitu minimal 50% di tahun 2018, dan minimal 60% di tahun 2019.¹²

¹² “KUR • Kebijakan Kur.” *Kur.ekon.go.id*, kur.ekon.go.id/kebijakan-kur. Accessed 24 Feb. 2023.

Kemudian berdasarkan analisis Adi Hadiat, Memperllihatkan kinerja penyaluran KUR sektor produksi atau Jumlah Debitur dan Nilai Akad Penyaluran Kredit Usaha Rakyat pada 2015-Oktober 2022 Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan penguatan komitmen pemerintah dalam mendorong daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).¹³ Kemudian jika ditinjau berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan, pada 2015 nilai akad penyaluran KUR baru Rp22,79 triliun dengan jumlah debitur sekitar 1 juta orang.¹⁴

Hal ini menyatakan bahwa dalam pembiayaan berbasis syariah melalui Kredit Usaha Rakyat mengalami perkembangan yang cukup signifikan dan menandakan bahwa masyarakat banyak terasa terbantu dengan adanya transformasi transaksi. Hadirnya Kredit Usaha Rakyat di Indonesia memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi pembiayaan secara syariah. Penerapan prinsip syariah islam dalam Kredit Usaha Rakyat memberikan akad yang jelas antara pihak peminjam dan pemberi pinjaman yang memiliki karakteristik sesuai ajaran islam yang memberikan keamanan dan kesesuaian penggunaan pembiayaan tersebut sesuai dengan ketentuan keuangan syariah yaitu riba, gharar dan maysir.

Akad dan ketentuan yang jelas dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) memberikan kewajiban dan tanggung jawab dalam pemberian dan penggunaan pembiayaan dari KUR sesuai dengan syariah islam dengan memberikan keamanan secara data, keamanan bertransaksi yang diberikan saat proses serta melindungi dari dari perbuatan yang dilarang dalam ajaran islam.

Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah adalah salah satu unit usaha yang membutuhkan suntikan modal, dimana pembiayaan online ini seharusnya dapat membantu para UMKM untuk mengembangkan bisnisnya. Namun karena pembiayaan online tersebut banyak yang illegal dan rendahnya literasi pelaku usaha dalam mengetahui KUR yang sudah memiliki izin operasi, maka hal ini membuat kerugian pada masyarakat . Banyaknya

¹³ “Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Terus Meningkat, Ini Datanya | Databoks.” *Databoks.katadata.co.id*, databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/25/penyaluran-kredit-usaha-rakyat-terus-meningkat-ini-datanya. Accessed 24 Feb. 2023.

¹⁴ *Ibid*

kerugian yang di alami oleh pelaku UMKM mulai dari pembayaran pinjaman tidak sesuai ketentuan awal, terlilit bunga pinjaman yang tinggi melebihi keuntungan usaha dan lain lain. Hal ini diakibatkan karena proses peminjaman tidak melalui akad yang jelas. Maka tidak mengherankan jika pelaku UMKM harus menghindari Pinjaman illegal untuk modal usaha. Problematika ini juga didukung oleh rendahnya literasi masyarakat mengenai sistem ekonomi syariah berdampak pada kurangnya minat masyarakat Indonesia menggunakan produk keuangan syariah salah satunya yaitu Pembiayaan Syariah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Rendahnya literasi keuangan syariah dan produk keuangan syariah disebabkan karena beberapa hal yaitu anggapan masyarakat bahwa ekonomi syariah hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang beragama islam, kurangnya pengembangan sumber daya manusia di sektor ekonomi syariah khususnya di Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan faktor penting dalam memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai pengetahuan dan manfaat penggunaan sistem ekonomi syariah dan produk keuangan syariah. Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Sutan Emir Hidayat menyebut literasi ekonomi syariah di Indonesia mencapai 23,3 persen pada 2022 dan naik dari posisi 2021 sebesar 20,1 persen.¹⁵

Pertumbuhan literasi ekonomi syariah Indonesia juga menggambarkan jumlah masyarakat Indonesia yang memiliki pengetahuan mengenai ekonomi syariah dan produk keuangan syariah. Hal ini juga secara tidak langsung menggambarkan tingkat literasi terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pertumbuhan literasi keuangan konvensional sebesar 38,03 persen saat 2021 dan literasi keuangan syariah sebesar 20,1 persen.¹⁶ Kredit Usaha Rakyat (KUR) memiliki beberapa tantangan dalam meningkatkan pertumbuhannya dalam hal pembiayaan di Indonesia yaitu tingkat literasi keuangan syariah yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat literasi mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih rendah dibandingkan dengan peminjaman modal yang lain, sumber daya manusia yang masih kurang

¹⁵ KNEKS: Indeks literasi ekonomi syariah Indonesia 23,3 persen di 2022
<https://www.antarane.ws.com/berita/3162845/kneks-indeks-literasi-ekonomi-syariah-indonesia-233-persen-di-2022>

¹⁶ *Ibid.*

memahami mengenai mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR) mulai dari proses pengajuan pembiayaan hingga penggunaan *platform* Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui digital dari segi konsumen dan segi produsen atau perusahaan dalam mengembangkan dan menerapkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Indonesia serta risiko yang harus diperkecil oleh perusahaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam segi pembiayaan terhadap UMKM atau industri kecil hingga menengah yang terdesak membutuhkan pembiayaan usaha.

Tantangan yang dihadapi dalam perkembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) harus dihadapi dengan bijak dan tetap sesuai dengan ajaran islam. Dalam hal peningkatan literasi perlu peran dari pemerintah, masyarakat dan mahasiswa dalam peningkatan literasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap masyarakat Indonesia khususnya pada pelaku usaha seperti UMKM, industri kecil hingga menengah dengan memberikan bantuan pelatihan seperti *workshop*, seminar, pembekalan buku gratis kepada pelaku usaha mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR) karena hal tersebut sangat diperlukan bagi pelaku usaha untuk mengetahui sistematika dan manfaat dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR). Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal pengetahuan dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat ditingkatkan jumlah sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang baik dalam pengetahuan dan implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Indonesia dengan memberikan peran pemerintah yang memberikan kebijakan untuk memberikan pendidikan ekonomi syariah dari berbagai tingkat sekolah seperti PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA, dengan memasukkan materi dan produk keuangan syariah dalam buku pelajaran agama sehingga setelah dibekali pendidikan dasar mengenai ekonomi syariah para generasi mendatang dapat menjadi sumber daya manusia yang mengetahui pentingnya dan manfaat yang didapatkan dalam penggunaan produk keuangan syariah.

Peran mahasiswa sebagai *agent of change* juga sangat dibutuhkan dalam peningkatan literasi keuangan syariah dan mempersiapkan diri sebagai sumber daya manusia yang mampu dan memiliki pengetahuan dalam meningkatkan pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia dengan

mengikuti berbagai konferensi, perlombaan maupun memanfaatkan internet untuk belajar mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sehingga dengan adanya peran mahasiswa yang sudah mengerti mengenai digitalisasi dari berbagai sektor dan penggunaan berbagai *platform* keuangan atau Kredit Usaha Rakyat (KUR), mahasiswa dapat memberikan peran dalam hal edukasi dengan memanfaatkan teknologi yaitu membuat *platform* yang membahas detail mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dapat digunakan oleh mahasiswa bisa melalui *social media*, *website* dan *media conference*. Sehingga dengan adanya peran mahasiswa di Indonesia yang tersebar diberbagai wilayah di Indonesia dapat memberikan edukasi melalui digital *platform* mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dapat menjangkau seluruh kalangan dari sekolah, perkantoran, pelaku usaha yang berada di desa hingga provinsi.

Kemudian penulis beranggapan, untuk pengurangan risiko dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu dari segi konsumen maupun produsen bisa dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak perbankan yaitu Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia juga dapat memberikan kontribusi terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam segi keamanan dan kenyamanan nasabah dalam melakukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) karena di era digitalisasi berbagai sektor sudah melakukan transformasi digital. Adanya peran dan kerja sama Bank Syariah Indonesia dengan perusahaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat membantu dari segi konsumen dalam kemudahan mengakses KUR melalui *mobile banking* Bank Syariah Indonesia. Sehingga selain kemudahan yang didapatkan oleh peminjam perusahaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan hanya akses satu aplikasi *mobile banking* Bank Syariah Indonesia juga mampu memberikan manfaat seperti adanya pengawasan dan kontrol dari Bank Syariah Indonesia dalam tindakan transaksi Kredit Usaha Rakyat (KUR) syariah dan dari segi manfaat yang didapatkan oleh Bank Syariah Indonesia yaitu terciptanya penjualan produk Bank Syariah Indonesia karena untuk mengakses fitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat dilakukan oleh nasabah yang melakukan pembukaan rekening Bank Syariah Indonesia. Dari sisi perusahaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga memberikan manfaat saat berkolaborasi dengan Bank Syariah Indonesia yaitu dengan banyaknya nasabah Bank Syariah yang mengakses

mobile banking Bank Syariah Indonesia dan mengetahui fitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) maka akan memberikan daya tarik serta peluang perusahaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam meningkatkan jumlah transaksi.

4. Penutup

Kobaran api semangat literasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini haruslah sejalan dengan implementasinya. Di era ini, penulis menaruh perhatian besar pada sektor Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah yang sedang berkembang dengan pesat namun tidak diimbangi dengan pemenuhan hak pelaku UMKM dengan baik. Tantangan yang dimiliki dalam perkembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Indonesia dapat menjadi peluang untuk meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan transaksi melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), karena didukung dengan jumlah penduduk Indonesia yang sebagian besar beragama Islam serta banyaknya program literasi yang dijadikan sebagai solusi dari tantangan yang memberikan manfaat terhadap masyarakat mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari segi edukasi.

Adanya peran dari pemerintah, masyarakat maupun mahasiswa membuat Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Sehingga masyarakat dapat mengetahui pembiayaan melalui KUR syariah memiliki akad yang jelas, sistem bagi hasil sesuai kesepakatan dua pihak antara peminjam dan pemberi pinjaman ataupun menghimpun dana dari lembaga islam yang membantu masyarakat yang kekurangan secara *financial*. Kolaborasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan mahasiswa dalam hal edukasi literasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), penggunaan dan pemanfaatan *platform* digital untuk kemudahan transaksi keuangan serta adanya kolaborasi antara perusahaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Bank Syariah Indonesia memberikan akses kemudahan dalam melakukan transaksi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Apabila semua bekerja sama dalam menyuksekkannya, Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini dapat mensejahterahkan masyarakat dan UMKM akan menjadi kekuatan ekonomi Indonesia yang sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- “Problematika Akad Ijarah.” *Kumparan*, kumparan.com/salsabila-rezkif/problematika-akad-ijarah-1zNkCEYbdI8/full.
- Ayu, Sandra, and Ahmad Lahmi. “Peran E-Commerce Terhadap Perekonomian Indonesia Selama Pandemi Covid-19.” *Jurnal Kajian Manajemen Bisnis*, vol. 9, no. 2, 2 Dec. 2020, p. 114, <https://doi.org/10.24036/jkmb.10994100>.
- Suprijanto, Agus. “DAMPAK GLOBALISASI EKONOMI TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA.” *CIVIS*, vol. 1, no. 2/Juli, 2011, journal.upgris.ac.id/index.php/civis/article/view/592/542, <https://doi.org/10.26877/civis.v1i2/Juli.592>.
- Bellina, Sophie, et al. “Dampak Karantina Wilayah Terhadap Perekonomian Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, vol. 5, no. 1, 16 Nov. 2020, pp. 18–30, jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/duniahukum/article/view/1516, <https://doi.org/10.35973/jidh.v5i1.1516>. Accessed 23 Feb. 2023.
- “Badan Pusat Statistik.” *Www.bps.go.id*, 22 Feb. 2023, [www.bps.go.id/pressrelease/2021/11/05/1816/agustus-2021--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-6-49persen.html#:~:text=Tingkat%20Pengangguran%20Terbuka%20\(TPT\)%20Agustus](http://www.bps.go.id/pressrelease/2021/11/05/1816/agustus-2021--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-6-49persen.html#:~:text=Tingkat%20Pengangguran%20Terbuka%20(TPT)%20Agustus).
- “Badan Pusat Statistik.” *Www.bps.go.id*, 22 Feb. 2023, www.bps.go.id/pressrelease/2022/05/09/1915/februari-2022--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-83-persen.html.
- Nur Rohim Yunus and Annissa Rezki, 2020, ‘*Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19*’, SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, Vol 7. No.3 <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15083>>.
- Annisa, Andika & Aldi. (2020). Pendidikan Sejak Dini Untuk Ekonomi Syariah Indonesia. Diakses dari <https://knks.go.id/berita/277/pendidikan-sejak-dini-untuk-ekonomi-syariah-indonesia?category=1>
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. “Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2018-2019”. https://kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1650868533_SANDINGAN_DATA_UMKM_2018-2019%20=.pdf (Diakses pada 10 Februari 2022)
- Nirwana D. Muhammadiyah dst. 2017. Peran Pemerintah dalam pembinaan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Enrekang. *Jurnal Administrasi Publik*. 3(1):1-14.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan ,
Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah

Ariatmaja, Ajeng Ayu Fitri, and Adie Wahyudi Oktavia Gama. “Edukasi Pengajuan
Kredit Usaha Rakyat Mikro Dan Kecil Kepada Milenial Di Bank BRI Kantor
Cabang Denpasar Renon.” *To Maega : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 6,
no. 1, 1 Jan. 2023, pp. 113–124,
ojs.unanda.ac.id/index.php/tomaega/article/view/1392/879,
<https://doi.org/10.35914/tomaega.v6i1.1392>. Accessed 24 Feb. 2023.

KNEKS: Indeks literasi ekonomi syariah Indonesia 23,3 persen di 2022
<https://www.antaraneews.com/berita/3162845/kneks-indeks-literasi-ekonomi-syariah-indonesia-233-persen-di-2022>

Hanoatubun, Taufik, and Eka Avianti Ayuningtyas. “DAMPAK PANDEMI COVID 19
TERHADAP BISNIS DAN EKSISTENSI PLATFORM ONLINE.” *Jurnal
Pengembangan Wiraswasta*, vol. 22, no. 01,
<https://doi.org/10.33370/jpw.v22i01.389> . Accessed 22 Feb 2023

“LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARIAH DI INDONESIA.” *Business Law* , business-
law.binus.ac.id/2016/01/27/lembaga-pembiayaan-syariah-di-indonesia/
RI, Setjen DPR. “Program Legislasi Nasional - Dewan Perwakilan Rakyat.”
Www.dpr.go.id, 23 Feb. 2023, www.dpr.go.id/prolegnas/deskripsi-konsepsi3/id/155.

Muslim, Moh. “PHK PADA MASA PANDEMI COVID-19.” *ESENSI: Jurnal
Manajemen Bisnis*, vol. 23, no. 3, 2020, pp. 357–370, ibn.e-journal.id/index.php/ESENSI/article/view/218/194,
<https://doi.org/10.55886/esensi.v23i3.218>.

Agustini, Sri. “Perempuan Terlilit Hutang Pinjol Ilegal: Apa Yang Harus Dilakukan?”
Konde.co, 6 July 2022, www.konde.co/2022/07/perempuan-terlilit-hutang-pinjol-ilegal-apa-yang-harus-dilakukan.html/. Accessed 23 Feb. 2023.

“Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).” *WageIndicator Foundation*, 2022,
gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/omnibus-law-uu-cipta-kerja/phk#:~:text=Namun%2C%20dalam%20Pasal%20151%20ayat. Accessed 23 Feb. 2023.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan , Perlindungan, dan
Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Suwatno dan Donni Juni Priansa, *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan
Bisnis*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 282 –283

“PENERAPAN JAMINAN TAMBAHAN PADA PEMBIAYAAN KUR DENGAN AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH DI BANK BRI SYARIAH KCP SOREANG.” *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 8, no. 1, 2021, journal.uinsgd.ac.id/index.php/mua/article/view/14231, <https://doi.org/10.15575/am.v8i1.14231>. Accessed 23 Feb. 2023.

Siagian, Ade Onny. “STRATEGI PEMASARAN E-COMMERCE BAGI UMKM INDONESIA UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN INDONESIA.” *Akrab Juara : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, vol. 6, no. 1, 5 Feb. 2021, p. 1, <https://doi.org/10.58487/akrabjuara.v6i1.1389>. Accessed 7 Jan. 2023.

“KUR • Kebijakan Kur.” *Kur.ekon.go.id*, kur.ekon.go.id/kebijakan-kur. Accessed 24 Feb. 2023.

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN OPERASI TANGKAP TANGAN KPK TERHADAP CITRA NEGARA

Oleh :

Febby Wanda Soraya, Feri Kurniawan, Muhammad Dzaki Al Thorif

I. Pendahuluan

Belakangan ini, kasus - kasus tindak pidana korupsi sedang marak terjadi di Indonesia dan bahkan semakin meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ada 1261 kasus korupsi yang terjadi sepanjang 2004 hingga 3 Januari 2022.¹ Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan ini telah menjadi permasalahan nasional dan haruslah diperangi secara lebih optimal lagi. Dalam memerangi kasus - kasus tindak pidana korupsi melalui Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pemerintah mengesahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai KPK menjadi lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam pelaksanaan kewenangan dan tugasnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK diberikan wewenang khusus untuk melakukan suatu Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Pada pertengahan bulan Desember 2022, Luhut Binsar Pandjaitan (Menko Marves) memberikan pernyataannya terhadap Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) meminta bahwasanya KPK hendaknya tidak terlampau sering dalam melaksanakan OTT karena dapat membuat citra negara menjadi buruk. Hal ini didukung dengan pernyataan dari Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata melaporkan, sepanjang 2022 pihaknya telah melakukan 10 operasi tangkap tangan (OTT). *Indonesia Corruption Watch* mencatat setidaknya terdapat 252

¹ Shilvina Widi, "Kasus Korupsi di Indonesia Terbanyak dari Pemerintah Pusat," DataIndonesia.id, Aug 22, 2022, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/kasus-korupsi-di-indonesia-terbanyak-dari-pemerintah-pusat>.

kasus korupsi dengan 612 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka dan potensi kerugian negaranya mencapai Rp33,6 Triliun. Selain itu, hal ini bukanlah kali pertamanya Luhut Binsar Pandjaitan memberikan pernyataan demikian tetapi hal ini pernah disampaikannya pada tahun 2021 lalu yang dimana ia juga berpendapat bahwa OTT KPK tidak seperti yang diharapkan serta tidak membuat orang menjadi kapok dalam melakukan korupsi. Terkait hal ini, pernyataan LBP ini banyak menimbulkan kritik tapi ada juga yang mendukung pernyataan dari Menko Marves ini. Pelaksanaan Operasi tangkap tangan (OTT) sebagai salah satu strategi yang digunakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindak kasus korupsi di Indonesia menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat.²

II. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409)
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik

² Farah Nabilla, "Bukan Pertama Kali, Luhut Sudah Konsisten Tak Setuju OTT KPK Sejak Tahun Lalu," Suara.com, 21 Desember 2022, <https://www.google.com/amp/s/amp.suara.com/news/2022/12/21/184409/bukan-pertama-kali-luhut-sudah-konsisten-tak-setuju-ott-kpk-sejak-tahun-lalu>.

- Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
 - 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660)

III. Pembahasan

A. Legalitas Operasi Tangkap

Operasi tangkap tangan (Selanjutnya disebut OTT) merupakan salah satu tindakan yang dilakukan oleh KPK dalam rangka pemberantasan korupsi. Latar belakang dikembangkannya OTT adalah sebagai akibat dari tidak terwujudnya tujuan nasional berupa masyarakat Makmur dan berkeadilan sosial melalui bentuk negara hukum dengan pengakuan atas hak asasi manusia, peradilan yang bebas, mandiri, dan tidak memihak, adanya sistem pemisahan kekuasaan dalam sistem kekuasaan negara, dan berlakunya asas legalitas hukum bahwa semua tindakan didasarkan berdasarkan hukum dan semua orang setara di hadapan hukum. (Moh. Mahfud. M.D, 1998:121).³

Dalam kedudukan secara utuh dalam peraturan perundang-undangan, OTT belum diatur secara khusus baik dalam KUHP, KUHPA, UU Korupsi dan UU KPK. Ketentuan mengenai definisi OTT sendiri belum terdapat dalam KUHPA, pengaturannya hanya terdapat aturan mengenai kondisi tangkap tangan. Dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan ke dua Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) juga belumlah diatur mengenai bagaimana pelaksanaan serta penerapan dari OTT itu sendiri. Penggunaan istilah OTT pertama kali dapat dijumpai dalam Perpres Nomor 87 Tahun 2016 pasal 4 huruf d yang disebutkan dalam wewenang Satgas Saber Pungli walaupun

³ Afif Naufal Faris, "Legalitas Dan Efektivitas Operasi Tangkap Tangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019". *Recidive*, Vol. 9 No. 1, (2020): 69, <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/download/47394/29628>.

demikian, definisi mengenai OTT tidak dijelaskan dalam Perpres saber pungi tersebut sehingga seringkali OTT disini mengacu pada OTT yang dilakukan oleh KPK.

Penggunaan nama “Operasi Tangkap Tangan” seringkali dimaknai sebagai suatu tindakan tangkap tangan yang direncanakan sehingga dianggap terdapat pengebakan yang dilakukan. OTT sejatinya adalah Penangkapan yang disertai dengan tangkap tangan hal ini terbukti dengan terpenuhinya semua unsur kedua peristiwa hukum tersebut, penangkapan dapat dilakukan apabila terdapat bukti permulaan yang cukup, bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan yang digunakan untuk menduga adanya tindak pidana.

Dalam pemenuhannya terdapat dua unsur dalam OTT yaitu Operasi dan Tangkap Tangan. Operasi disini dimaknai sebagai terpenuhinya pasal 17 KUHAP yang mana diatur dalam Pasal 44 ayat 2 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan bahwa bukti permulaan yang cukup adalah minimal terdapat 2 alat bukti termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun secara elektronik atau optic, dalam hal ini alat bukti yang dimaksudkan secara tidak langsung melegalkan alat bukti hasil penyadapan yang dilakukan sebelumnya disertai bukti lain. Kemudian, sebagaimana diatur dalam pasal 184 alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Sehingga apabila hal ini telah terpenuhi dapat dilakukan suatu OTT. Kemudian, Tangkap Tangan dimaknai sebagai upaya penangkapan yang dilakukan oleh KPK terhadap seseorang yang sudah memenuhi unsur tindak pidana korupsi. unsur tertangkap tangan sesuai dengan pasal 1 butir 19 KUHAP yaitu :

1. Sedang melakukan tindak pidana
2. Dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan;
3. Sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya; atau
4. Apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

B. Efektifitas Operasi Tangkap Tangan dalam Penerapannya di Masyarakat

Pada pelaksanaan OTT yang dilakukan oleh KPK terdapat dua Teknik khusus yang seringkali digunakan yaitu penyadapan dan juga pengebakan, Namun disayangkan, kedua teknik ini mempunyai kelemahannya masing-masing. Penyadapan dinilai oleh masyarakat melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya dalam hal hak privasi karena dalam teknisnya penyadapan bertujuan untuk mendapatkan informasi tertentu dari seseorang tanpa izin dan dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan, pengebakan dinilai belum cukup tersusun karena pengebakan sendiri tidaklah diatur secara khusus dalam peraturan perundang - undangan manapun. Secara visi, KPK berusaha mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi. Pernyataan ini dapat menjadi outcome dari seluruh kebijakan yang dilakukan oleh KPK. Dalam konteks operasi tangkap tangan, jika kita gunakan pemaknaan "*tertangkap tangan*" dalam undang-undang KUHP, maka operasi tangkap tangan KPK dapat dimaknai sebagai strategi yang digunakan untuk menangkap basah seseorang yang terduga sedang melakukan tindak korupsi. Seberapa berhasil operasi tangkap tangan menindak koruptor melalui operasi tangkap tangan dapat dilihat dari besarnya tersangka yang dihasilkan dari operasi tersebut.

Tabel 1. OTT KPK Periode 2015-2018

No	Tahun	OTT	Tersangka Hasil OTT
1	2010	2	6
2	2011	6	14
3	2012	4	16
4	2013	10	33
5	2014	5	12

6	2015	5	19
7	2016	17	58
8	2017	19	72
9	2018	30	121

Sumber: Laporan Tahunan KPK 2010-2018⁴

Dari tabel 1 terlihat bahwa rata-rata persentase tersangka yang terdiri atas operasi tangkap tangan, pada periode 2010 - 2014 dengan jumlah operasi tangkap tangan yakni 1:3. Sedangkan pada periode 2015 - 2018 rasio antara operasi tanda tangan dengan jumlah tersangka naik menjadi 1:3,8. Selain itu sepanjang periode 2015 - 2018, terdapat 270 tersangka korupsi atau setara dengan 49%, dari total 554 tersangka yang berhasil diringkus KPK dengan mekanisme operasi tangkap tangan (lihat tabel 2).

Tabel 2. Tersangka korupsi periode 2015 - 2018

No	Tahun	Total tersangka	Tersangka hasil ott
1	2015	62	19
2	2016	103	58
3	2017	128	72
4	2018	261	121

Sumber: Laporan Tahunan KPK 2015; 2016; 2017; 2018; Alamsyah, Abis, & Sunaryanto, 2018⁵

⁴ Rizky Oktavianto, Norin Mustika Rahadiri Abheseka "Evaluasi Operasi Tangkap Tangan KPK". INTEGRITAS. Vol. 05 No. 2, (2019): 125, <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/473>.

⁵ Rizky Oktavianto, Norin Mustika Rahadiri Abheseka "Evaluasi Operasi Tangkap Tangan KPK". INTEGRITAS. Vol. 05 No. 2, (2019): 126, <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/473>.

Persentase ini menunjukkan bahwa operasi tangkap tangan yang masih dilakukan KPK periode 2015 - 2018 tidak sekedar "Perpesan Kosong" untuk menarik perhatian publik atau media karena terbukti efektif menjaring sejumlah koruptor dan mengungkap kasus korupsi yang ternyata melibatkan banyak pihak. Operasi tangkap tangan memberi keuntungan di mana barang bukti yang dihasilkan bersifat sempurna (*Probatio plena*) yang mana bukti tidak lagi menimbulkan keraguan mengenai keterlibatan pelaku dalam suatu kejahatan. Oleh karenanya rasio orang-orang yang tertangkap saat operasi tangkap tangan untuk menjadi tersangka jauh lebih besar. Dari data tabel 1, terlihat bahwa operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK semakin masih pada periode 2015-2018 di bawah kepemimpinan Agus Raharjo CS dengan jumlah 71 operasi atau setidaknya meningkat 263% daripada periode 2010-2014 yang hanya 27 operasi saja. Poin kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah tersebut korupsi berbanding lurus dengan kenaikan pelaksanaan operasi tangkap tangan. Fakta ini dapat dimaknai dari dua sisi, yakni untuk memberantas korupsi di Indonesia, operasi tangkap tangan perlu dimasipkan, atau operasi tangkap tangan tidak cukup memunculkan *scare of effect* dan rasa jera bagi koruptor dan atau calon koruptor yang di mana hal ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Luhut binsar Panjaitan (Menko Marves). Apalagi ditambah dengan yang di mana akan dilaksanakan sistem Digitalisasi yang dinilai akan menjadi lebih efektif dalam mencegah perkembangan tindak korupsi dibandingkan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Hal ini juga didukung oleh Mahfud MD (Menkopolhukam).

IV. Kesimpulan

Kinerja KPK sebagai suatu lembaga yang berwenang dalam pemberantasan korupsi di Indonesia perlu kita apresiasi. Namun bukan berarti KPK menjadi suatu lembaga yang *super Power* dan kebal terhadap cela hukum. oleh karena itu evaluasi terhadap kinerja KPK menjadi sangat penting sebagai mekanisme *check and balance*. Saat ini efektivitas dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK mampu meringkus tersangka dengan akurat dan efisien. Operasi tangkap tangan dapat dirasakan di level nasional hingga daerah dan mendapat sambutan yang baik dari masyarakat walaupun masih ada pula yang kontra, tetapi hasil operasi tangkap tangan yang bisa dikatakan tidak dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat, namun dapat mengubah sistem secara perlahan dan dapat sedikit meringankan kekhawatiran masyarakat terhadap pelaksanaan hukum di Indonesia.

V. Saran

KPK dalam kerjanya, sudah cukup baik dalam melakukan penindakan Operasi Tangkap Tangan terhadap kasus korupsi,. Namun perlu ditingkatkan lagi perannya dalam pencegahan tindak korupsi dan memberikan pengedukasian kepada masyarakat demi mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Edukasi yang diberikan haruslah menanamkan nilai-nilai anti korupsi seperti kejujuran, kredibilitas, integritas dan tanggung jawab. KPK juga harus mampu menyimbangi dengan perkembangan zaman supaya menjadi lembaga yang lebih baik lagi dalam melakukan penindakan terhadap pelaku korupsi. Selain itu KPK juga harus mampu bersaing dengan sistem baru yang akan diterapkan oleh pemerintah kedepannya yaitu digitalisasi jika terealisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

UU No. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Jurnal

Aneesha Nadia Safira. *Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Yang Terjaring Operasi Tangkap Tangan Dalam Tindak Pidana Korupsi*, vol. 25, no. 5, 2019. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*.

Asyari, Fatimah. *Operasi Tangkap Tangan (Ott) Di Pusat Dan Daerah Untuk Meraih Wtp Terkait Masalah Pelanggaran Hukum*, vol. 2, no. 1, June 2017.

Faris, Afif Naufal. *Legalitas Dan Efektivitas Operasi Tangkap Tangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019*, vol. 9, no. 1.

Hikmawati, Puteri. *Operasi Tangkap Tangan Dalam Penanganan Kasus Korupsi Hand Arrest Operation in Handling Corruption Case*. 2018.

Idhom, Addi M. "Poin Utama Isi Revisi UU KPK Yang Disahkan DPR Dan Disetujui Jokowi." *Tirto.id*, 17 Sept. 2019, tirto.id/poin-utama-isi-revisi-uu-kpk-yang-disahkan-dpr-dan-disetujui-jokowi-eigl. Accessed 24 Feb. 2023.

Media, Kompas Cyber. "KPK Lakukan 10 OTT Sepanjang 2022, Ini Daftarnya..." *KOMPAS.com*, 27 Dec. 2022, nasional.kompas.com/read/2022/12/28/06404631/kpk-lakukan-10-ott-sepanjang-2022-ini-daftarnya. Accessed 24 Feb. 2023.

Oktavianto, Rizky, and Norin Mustika Rahadiri Abheseka. *Evaluasi Operasi Tangkap Tangan KPK*, vol. 05, no. 2, 2019.

Watch, Indonesia Corruption. “Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 Tahun 2022 | ICW.” *Antikorupsi.org*, 22 Nov. 2022, antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-tahun-2022#:~:text=Berdasarkan%20hasil%20pemantauan%20tren%20penindakan. Accessed 24 Feb. 2023.

Problematika *Layoff Startup* Pada Era Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata

Muhammad Haiqal dan Ridho Naufal Hidayat

I. Pendahuluan

Masa pandemi Covid-19 memberikan efek yang tak terduga bagi semua orang di seluruh dunia. Virus Covid-19 ini menyebabkan terjadinya krisis ekonomi yang memberikan dampak pada seluruh pelaku usaha di dunia, tak terkecuali pada *startup* di Indonesia. *Startup* merupakan suatu perusahaan yang belum lama beroperasi. *Startup* menciptakan produk ditengah ketidakpastian dan dapat menemukan sebuah model bisnis yang dapat berulang serta berskala.¹ Pasal 1654 KUHPer menyatakan bahwa Semua badan hukum yang berdiri secara sah. Begitu juga orang-orang swasta, berkuasa untuk melakukan perbuatan perdata, tanpa mengurangi perundang-undangan yang mengubah kekuasaan itu, membatasinya atau menundukkannya kepada tata cara tertentu.² Adapun syarat-syarat berdirinya suatu badan hukum, antara lain yaitu:

- a. Adanya harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan orang perseorangan yang bertindak;
- b. Adanya suatu tujuan tertentu;
- c. Adanya suatu kepentingan sendiri dari sekelompok orang;
- d. Adanya suatu organisasi yang teratur³

Berdasarkan data survey yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik, sekitar 1/3 perusahaan yang ada mengalami pemberhentian kegiatan operasional baik secara penuh maupun sebagian.⁴ Jenis perusahaan yang mengalami hal demikian pun beragam jenisnya, termasuk perusahaan *startup*. Dengan adanya pemberhentian kegiatan operasional tersebut, memberikan dampak kepada karyawan dari perusahaan *startup*. Ada yang mengalami PHK secara besar-besaran ataupun *layoff* dari perusahaan tempat ia bekerja. Dampak dari *layoff* ini antara lain meningkatnya angka

¹ Dhiyaah Karina, Siti Alfiyatus Sa'diyah, Hanna Nabilah, dan Maya Panorama. 2022. *Pengaruh Perusahaan Startup Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Selama Pandemi Covid-19: Berajah Journal*. Vol. 2 No. 1. Hlm 157

² Pasal 1654 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³ P.N.H. Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group). Hlm 26

⁴ Badan Pusat Statistik. 2020. *Analisis Hasil Survei Dampak Covid-19 Terhadap Pelaku Usaha #2*. Hlm 3.

pengangguran di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 5.85% pada tahun 2022.⁵

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, penulis merumuskan rumusan masalah yang akan dibahas, mengenai

- 1.1. Bagaimana dampak hukum bagi *startup* yang melakukan *layoff* terhadap karyawan serta Bagaimana dampak hukum bagi karyawan yang terkena *layoff*?
- 1.2. Apakah pandemi Covid-19 merupakan *force majeure* yang dapat menjadi alasan *startup* melakukan *layoff*?

III. Analisis

3.1. Dampak Hukum Bagi *Startup* Yang Melakukan *Layoff* Terhadap Karyawan

Menurut Kompas yang dilansir dari Investopedia, definisi *Layoff* merupakan salah satu jenis pemutusan hubungan kerja atau kontrak dengan cara menanggukkan atau memberhentikan karyawan baik secara permanen atau sementara.⁶ Pengertian *Layoff* berbeda dengan PHK, dimana *layoff* dilakukan oleh perusahaan dalam kondisi perusahaan tersebut mengalami kesulitan finansial atau perubahan kondisi internal perusahaan. Sedangkan PHK dilakukan oleh perusahaan dalam kondisi karyawan yang di PHK tersebut melakukan pelanggaran atau penyimpangan yang melanggar perjanjian kerja yang sudah berlaku di antara keduanya.

Ketika suatu perusahaan melakukan *layoff*, ia berkewajiban untuk mengganti biaya kerugian yang dapat berbentuk pesangon ataupun dalam bentuk lain kepada karyawan yang terkena *layoff*. Hal ini berdasarkan pasal 1244 KUHPer yang memberikan definisi mengenai *force majeure* relatif, dimana seorang debitur harus mengganti biaya ganti rugi kepada kreditur jika debitur gagal melaksanakan perikatannya (*wanprestasi*) dalam kondisi *force majeure* yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Soal pesangon atau ganti rugi yang

⁵ Opendata.go.id. 2022. *Gelombang PHK Startup Mengancam Dunia, Bagaimana Dengan Indonesia?*. <https://opendata.jabarprov.go.id/id/infografik/gelombang-phk-startup-mengancam-dunia,-bagaimana-dengan-indonesia>. Diakses pada 5 Juni 2023 pukul 16:14 WIB.

⁶ Kompas.com. 2022. *Mengenal Layoff, Seperti Yang Ramai Dilakukan beberapa Perusahaan Startup*. <https://www.kompas.com/parapuan/read/533302965/mengenal-layoff-seperti-yang-ramai-dilakukan-beberapa-perusahaan-startup>. Diakses pada 5 Juni 2023 pukul 15:03 WIB.

sejenis juga telah diatur secara singkat dalam pasal 156 UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang⁷. Oleh karena itu, perusahaan yang melakukan *layoff* berkewajiban untuk memberikan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.2.Dampak Hukum Bagi Karyawan Yang Terkena *Layoff*

Suatu *startup* berhak untuk memberhentikan atau memberikan *layoff* kepada karyawannya dengan syarat mencantumkan alasan secara jelas dan konkrit. Biasanya, alasan *startup* memberikan *layoff* kepada karyawannya yaitu penurunan pendapatan yang dialami oleh suatu perusahaan. Namun, apabila *startup* tidak dapat mencantumkan atau memberikan alasan yang jelas maka korporasi tersebut wajib mengganti rugi kepada karyawannya (kreditur) sesuai dengan Pasal 1244 KUHPer. . Hak-hak karyawan dilindungi oleh Undang-Undang. Hal ini secara tegas dituangkan dalam Pasal 88 Ayat (1) UU No, 13 Tahun 2003⁸ yang menyebutkan bahwa Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas; (a) Keselamatan dan kesehatan kerja; (b) Moral dan kesusilaan; (c) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.⁹ Dampak yang paling dirasakan oleh karyawan yang terkena *layoff* yaitu hilangnya penghasilan atau munculnya masalah finansial serta ketidakpastian status pegawai. Jika karyawan telah terkena *layoff*, maka hak yang didapatkan karyawan yaitu sebagai berikut;

1. Mendapatkan uang pesangon;
2. Mendapatkan Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) apabila karyawan yang bersangkutan terkena dampak *layoff* dan telah bekerja minimal 3 tahun;
3. Mendapatkan uang penggantian hak;
4. BPJS Ketenagakerjaan;¹⁰

⁷ Pasal 156 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

⁸ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

⁹ MKRI.ID. 2018. *MK: UU Ketenagakerjaan Beri Perlindungan Terhadap Hak-Hak Pekerja*. [https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14311&menu=2#:~:text=Pasal%2088%20ayat%20\(1\)%20UU,serta%20nilai%20nilai%20agama%E2%80%9D..](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14311&menu=2#:~:text=Pasal%2088%20ayat%20(1)%20UU,serta%20nilai%20nilai%20agama%E2%80%9D..) Diakses pada 5 Juni 2023 pukul 16:02 WIB.

¹⁰ Gifari Zakawli. 2022. *Kena Dampak PHK? Ini Hak Karyawan Yang Bisa Kamu Dapatkan*. <https://store.sirclo.com/blog/hak-karyawan-dampak-phk/>. Diakses pada 5 Juni 2023 pukul 16:48 WIB.

3.3. Apakah Pandemi Covid-19 Merupakan *Force Majeure* Yang Dapat Menjadi Alasan *Startup* Melakukan *Layoff*

Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keppres No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.¹¹ Keppres ini digunakan sebagai alasan *startup* untuk melakukan pembatalan kontrak atau *layoff* secara sepihak. Dalam hal ini, *startup* menjadikan Covid-19 sebagai alasan untuk melakukan *Force Majeure*. Sebagai contoh yaitu pada *startup* perhotelan Airy Rooms. *Startup* ini tutup dikarenakan akibat dari adanya dampak Covid-19. CEO Airy Rooms Indonesia Louis Alfonso Kodoatie dalam keterangan persnya menyampaikan bahwa, Keputusan untuk menutup layanan perhotelan ini diambil dengan mempertimbangkan banyak hal, termasuk kondisi pasar yang nyaris tumbang akibat pandemi.¹² Pertanyaannya adalah, apakah benar pandemi Covid-19 dapat dikatakan sebagai suatu kondisi *Force Majeure*?

Sebelumnya perlu dipahami bahwa *Force Majeure* sendiri memiliki 2 jenis berdasarkan tipe keadaannya, yaitu *Force Majeure* absolut dan *Force Majeure* relatif. *Force Majeure* absolut dapat menyebabkan hilangnya tanggung jawab debitur kepada kreditur karena keadaannya yang tidak memungkinkan bagi debitur untuk memenuhi prestasinya kepada kreditur berdasarkan pasal 1245 KUHP. Sementara keadaan dalam *Force Majeure* relatif debiturnya masih dapat memenuhi prestasi kepada kreditur namun dengan pengorbanan yang besar dan tidak seimbang dengan prestasinya berdasarkan pasal 1244 KUHP.

Dalam hal ini pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai *Force Majeure* relatif dikarenakan kondisi seperti Covid-19 ini tidak semua korporasi mengalami dampak yang buruk akibat dari adanya pandemi Covid-19 dan juga pandemi Covid-19 itu sendiri masih dapat diprediksi dan dikendalikan penyebarannya¹³.

¹¹ Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

¹² Lemmy Septiani. 2022. *Daftar Startup Tutup Layanan dan Bangkrut di RI, Berikut Penyebabnya*. <https://katadata.co.id/desyetyowati/digital/639c1f35c32a5/daftar-startup-tutup-layanan-dan-bangkrut-di-ri-berikut-penyebabnya>. Diakses pada 5 Juni 2023 pukul 17:56 WIB.

¹³ Andi Risma, Zainuddin. 2021. *Tafsir Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure yang Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian: Wawasan Yuridika*. Vol. 5 No. 1. Hlm 110

IV. Kesimpulan

Kondisi pandemi Covid-19 ini merupakan kondisi tak terduga, yang berdampak hampir kepada seluruh lini kehidupan manusia, tidak terkecuali pada bidang perekonomian terkhususnya *Startup*. *Startup* yang ada pun terpaksa melakukan *layoff* dikarenakan pandemi Covid-19 yang melanda. Namun yang harus diingat oleh *Startup* ini adalah, dalam melakukan suatu *Layoff* wajib untuk mengikuti segala prosedur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, tak semua *startup* mengalami kebangkrutan akibat Covid-19, sehingga menjadi suatu faktor utama pandemi Covid-19 tidak dapat dikategorikan sebagai *Force Majeure Absolut*. Apabila suatu *startup* melakukan *layoff* kepada karyawannya, maka *Startup* yang bersangkutan harus memberikan kewajiban ganti rugi sesuai Pasal 1244 KUHPer serta karyawan yang terkena *Layoff* wajib mendapatkan haknya yaitu ganti rugi.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Referensi Lain

Andi Risma, Zainuddin. 2021. *Tafsir Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure yang Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian: Wawasan Yuridika*. Vol. 5 No. 1. Hlm 110

Badan Pusat Statistik. 2020. *Analisis Hasil Survei Dampak Covid-19 Terhadap Pelaku Usaha #2*.

Dhiyaah Karina, Siti Alfiyatus Sa'diyah, Hanna Nabilah, dan Maya Panorama. 2022. *Pengaruh Perusahaan Startup Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Selama Pandemi Covid-19: Berajah Journal*. Vol. 2 No. 1.

Gifari Zakawli. 2022. *Kena Dampak PHK? Ini Hak Karyawan Yang Bisa Kamu Dapatkan*. <https://store.sirclo.com/blog/hak-karyawan-dampak-phk/>.

Kompas.com. 2022. *Mengenal Layoff, Seperti Yang Ramai Dilakukan beberapa Perusahaan Startup*. <https://www.kompas.com/parapuan/read/533302965/mengenal-layoff-seperti-yang-ramai-dilakukan-beberapa-perusahaan-startup>

Lemmy Septiani. 2022. *Daftar Startup Tutup Layanan dan Bangkrut di RI, Berikut Penyebabnya*. <https://katadata.co.id/desyetyowati/digital/639c1f35c32a5/daftar-startup-tutup-layanan-dan-bangkrut-di-ri-berikut-penyebabnya>.

MKRI.ID. 2018. *MK: UU Ketenagakerjaan Beri Perlindungan Terhadap Hak-Hak Pekerja*. [https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14311&menu=2#:~:text=Pasal%2088%20ayat%20\(1\)%20UU,serta%20nilai%2Dnilai%20agama%E2%80%9D..](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14311&menu=2#:~:text=Pasal%2088%20ayat%20(1)%20UU,serta%20nilai%2Dnilai%20agama%E2%80%9D..)

Opendata.go.id. 2022. *Gelombang PHK Startup Mengancam Dunia, Bagaimana Dengan Indonesia?*. <https://opendata.jabarprov.go.id/id/infografik/gelombang-phk-startup-mengancam-dunia,-bagaimana-dengan-indonesia>.

P.N.H. Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group).